



PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

WILAYAH POTENSI MINERAL DAN BATUBARA
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kajian teknis Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kebumen, maka perlu menetapkan Wilayah Potensi Mineral dan Batubara di Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wilayah Potensi Mineral dan Batubara di Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1999 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 34);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WILAYAH POTENSI MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
4. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

BAB II
POTENSI SUMBER DAYA MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 2

Di Kabupaten Kebumen terdapat potensi mineral dan batubara yang meliputi:

1. Andesit Intrusi;
2. Andesit Boulder;
3. Basalt;
4. Breksi;
5. Diabas;
6. Gabro;
7. Batugamping;
8. Kalsit;
9. Dolomit;
10. Zeolit;
11. Bentonit;
12. Kaolin;
13. Lempung/ Tanah Liat;
14. Pasir dan Krakal (Sirtu);
15. Pasir Besi;
16. Tras;
17. Mangan;
18. Fosfat;
19. Marmer;
20. Talk;
21. Serpentin;
22. Asbes;
23. Emas;



24. Bitumen Padat/ Batubara muda;
25. Batu Setengah Mulia;
26. Pasir Kwarsa;
27. Gas Rawa; dan
28. Tanah Merah, Tanah Urug dan Cadas.

Pasal 3

Lokasi potensi mineral dan batubara yang dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Potensi Andesit Intrusi di:
 - a. Desa Jintung, Kecamatan Ayah;
 - b. Desa Banjararjo, Kecamatan Ayah;
 - c. Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah;
 - d. Desa Mangunweni, Kecamatan Ayah;
 - e. Desa Pasir, Kecamatan Ayah;
 - f. Desa Kalipoh, Kecamatan Ayah;
 - g. Desa Sрати, Kecamatan Ayah;
 - h. Desa Watukelir, Kecamatan Ayah;
 - i. Desa Rangkah, Kecamatan Buayan;
 - j. Desa Adiwarno, Kecamatan Buayan;
 - k. Desa Karangbolong, Kecamatan Buayan; dan
 - l. Desa Rogodadi, Kecamatan Buayan.
2. Potensi Andesit Boulder di:
 - a. Desa Karangsambung, Kecamatan Karangsambung;
 - b. Desa Plumbon, Kecamatan Karangsambung;
 - c. Desa Karangtengah, Kecamatan Poncowarno;
 - d. Desa Kebapangan, Kecamatan Poncowarno;
 - e. Desa Banjararjo, Kecamatan Ayah;
 - f. sebagian wilayah Kecamatan Karanggayam;
 - g. sebagian wilayah Kecamatan Sempor;
 - h. sebagian wilayah Kecamatan Sadang;
 - i. sebagian wilayah Kecamatan Alian;
 - j. sebagian wilayah Kecamatan Buayan; dan
 - k. sebagian wilayah Kecamatan Padureso.
3. Potensi Basalt di:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Sadang;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Karangsambung; dan
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Karanggayam.
4. Potensi Breksi di:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Sadang;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Karangsambung;
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Karanggayam;
 - d. sebagian wilayah Kecamatan Sempor;
 - e. sebagian wilayah Kecamatan Karanganyar;
 - f. sebagian wilayah Kecamatan Sruweng;
 - g. sebagian wilayah Kecamatan Pejagoan;
 - h. sebagian wilayah Kecamatan Rowokele;
 - i. sebagian wilayah Kecamatan Ayah;
 - j. sebagian wilayah Kecamatan Buayan;
 - k. sebagian wilayah Kecamatan Poncowarno;
 - l. sebagian wilayah Kecamatan Alian;
 - m. sebagian wilayah Kecamatan Kutowinangun; dan
 - n. sebagian wilayah Kecamatan Padureso.



5. Potensi Diabas di:
 - a. Desa Karangsambung, Kecamatan Karangsambung;
 - b. Desa Banioro, Kecamatan Karangsambung;
 - c. Desa Ginandong, Kecamatan Karanggayam;
 - d. Desa Kalirejo, Kecamatan Karanggayam;
 - e. Desa Penimbun, Kecamatan Karanggayam; dan
 - f. Desa Kenteng, Kecamatan Sempor.

6. Potensi Gabro di:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Sadang;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Karangsambung; dan
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Karanggayam.

7. Potensi Batugamping di:
 - a. Desa Langse, Kecamatan Karanggsambung;
 - b. Desa Banioro, Kecamatan Karangsambung;
 - c. Desa Ayah, Kecamatan Ayah;
 - d. Desa Kalipoh, Kecamatan Ayah;
 - e. Desa Argosari, Kecamatan Ayah;
 - f. Desa Jatijajar, Kecamatan Ayah;
 - g. Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah;
 - h. Desa Argopeni, Kecamatan Ayah;
 - i. Desa Watukelir, Kecamatan Ayah;
 - j. Desa Tlogosari, Kecamatan Ayah;
 - k. Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah;
 - l. Desa Mangunweni, Kecamatan Ayah;
 - m. Desa Kalisari, Kecamatan Rowokele;
 - n. Desa Redisari, Kecamatan Rowokele;
 - o. Desa Buayan, Kecamatan Buayan;
 - p. Desa Rogodadi, Kecamatan Buayan;
 - q. Desa Sikayu, Kecamatan Buayan;
 - r. Desa Pakuran, Kecamatan Buayan;
 - s. Desa Karangsari, Kecamatan Buayan;
 - t. Desa Banyumudal, Kecamatan Buayan; dan
 - u. Desa Wonodadi, Kecamatan Buayan.

8. Potensi Kalsit di:
 - a. Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah;
 - b. Desa Banyumudal, Kecamatan Buayan;
 - c. Desa Wonodadi, Kecamatan Buayan;
 - d. Desa Sikayu, Kecamatan Buayan; dan
 - e. sebagian wilayah Kecamatan Rowokele.

9. Potensi Dolomit di:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Buayan;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Rowokele; dan
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Ayah.

10. Potensi Zeolit di sebagian wilayah Kecamatan Sadang.

11. Potensi Bentonit di:
 - a. Desa Argopeni, Kecamatan Ayah; dan
 - b. Desa Klopogodo, Kecamatan Gombong.



12. Potensi Kaolin di:
 - a. Desa Tlepok, Kecamatan Karangsambung;
 - b. Desa Totogan, Kecamatan Karangsambung;
 - c. Desa Donorojo, Kecamatan Sempor;
 - d. Desa Banjararjo, Kecamatan Ayah; dan
 - e. Desa Jintung, Kecamatan Ayah.

13. Potensi Lempung/Tanah Liat di:
 - a. Desa Plumbon, Kecamatan Karangsambung;
 - b. Desa Klepusanggar, Kecamatan Sruweng;
 - c. Desa Jabres, Kecamatan Sruweng;
 - d. Desa Tanggeran, Kecamatan Sruweng;
 - e. Desa Karanggedang, Kecamatan Sruweng;
 - f. Desa Logede, Kecamatan Pejagoan;
 - g. Desa Kebagoran, Kecamatan Pejagoan;
 - h. Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan;
 - i. Desa Kebulusan, Kecamatan Pejagoan;
 - j. Desa Karangpoh, Kecamatan Pejagoan;
 - k. Desa Jemur, Kecamatan Pejagoan;
 - l. Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan;
 - m. Desa Kewayuhan, Kecamatan Pejagoan;
 - n. sebagian di wilayah Kecamatan Adimulyo;
 - o. Desa Muktisari, Kecamatan Kebumen;
 - p. Desa Murtisari, Kecamatan Kebumen;
 - q. Desa Kedungwinangun, Kecamatan Klirong;
 - r. Desa Jatiroto, Kecamatan Buayan;
 - s. Desa Tugu, Kecamatan Buayan;
 - t. Desa Kretek, Kecamatan Rowokele;
 - u. Desa Jatiluhur, Kecamatan Rowokele;
 - v. Desa Rowokele, Kecamatan Rowokele;
 - w. Desa Pringtutul, Kecamatan Rowokele; dan
 - x. Desa Bumiagung, Kecamatan Rowokele.

14. Potensi Pasir dan Krakal (Sirtu) di:
 - a. Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong;
 - b. Desa Jemur, Kecamatan Pejagoan;
 - c. Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan;
 - d. Desa Kemangguan, Kecamatan Alian;
 - e. Desa Seling, Kecamatan Karangsambung;
 - f. Desa Kedungwaru, Kecamatan Karangsambung;
 - g. Desa Langse, Kecamatan Karangsambung;
 - h. Desa Pucangan, Kecamatan Sadang;
 - i. Desa Jladri, Kecamatan Buayan;
 - j. Desa Karangbolong, Kecamatan Buayan;
 - k. sepanjang Sungai Pejengkolan;
 - l. sepanjang Sungai Luk Ulo;
 - m. sepanjang Sungai Telomoyo;
 - n. sepanjang Sungai Cicingguling;
 - o. sepanjang Sungai Wawar;
 - p. sepanjang Sungai Kenteng;
 - q. sepanjang Sungai Karanganyar;
 - r. sepanjang Sungai Kemit; dan
 - s. sepanjang Sungai Kedungbener.



15. Potensi Pasir Besi di:
 - a. sepanjang Pantai Barat, Luk Ulo-Cicingguling meliputi Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Puring; dan
 - b. sepanjang Pantai Timur, Luk Ulo-Wawar meliputi Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal dan Kecamatan Buluspesantren.

16. Potensi Tras di:
 - a. Desa Jintung, Kecamatan Ayah; dan
 - b. Desa Karangjambu, Kecamatan Sruweng.

17. Potensi Mangan di:
 - a. Desa Pasir, Kecamatan Ayah;
 - b. Desa Sрати, Kecamatan Ayah;
 - c. Desa Argopeni, Kecamatan Ayah;
 - d. Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah;
 - e. Desa Mangunweni, Kecamatan Ayah;
 - f. Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah;
 - g. Desa Tlogosari, Kecamatan Ayah;
 - h. Desa Sikayu, Kecamatan Buayan;
 - i. Desa Geblug, Kecamatan Buayan;
 - j. Desa Rangkah, Kecamatan Buayan;
 - k. Desa Wonodadi, Kecamatan Buayan;
 - l. Desa Adiwarno, Kecamatan Buayan;
 - m. Desa Kalibangkang, Kecamatan Ayah;
 - n. Desa Argosari, Kecamatan Ayah; dan
 - o. Desa Banjararjo, Kecamatan Ayah.

18. Potensi Phospat di:
 - a. Desa Argopeni, Kecamatan Ayah;
 - b. Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah;
 - c. Desa Sikayu, Kecamatan Buayan;
 - d. Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah;
 - e. Desa Ayah, Kecamatan Ayah;
 - f. Desa Jatijajar, Kecamatan Ayah;
 - g. Desa Mangunweni, Kecamatan Ayah;
 - h. Desa Tlogosari, Kecamatan Ayah;
 - i. Desa Pakuran, Kecamatan Buayan;
 - j. Desa Banyumudal, Kecamatan Buayan;
 - k. Desa Buayan, Kecamatan Buayan; dan
 - l. Desa Redisari, Kecamatan Rowokele.

19. Potensi Marmer di:
 - a. Desa Totogan, Kecamatan Karangsembung;
 - b. Desa Pucangan, Kecamatan Sadang; dan
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Karanggayam.

20. Potensi Talk di:
 - a. Desa Kalibening, Kecamatan Karanggayam;
 - b. Desa Wonotirto, Kecamatan Karanggayam;
 - c. Desa Giritirto, Kecamatan Karanggayam;
 - d. sebagian wilayah Kecamatan Karangsembung; dan
 - e. sebagian wilayah Kecamatan Sadang.



21. Potensi Serpentin di:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Karangsambung;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Sadang;
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Sempor; dan
 - d. sebagian wilayah Kecamatan Karanggayam.

22. Potensi Asbes di:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Karangsambung;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Sadang;
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Sempor; dan
 - d. sebagian wilayah Kecamatan Karanggayam.

23. Potensi Emas di:
 - a. Desa Pucangan, Kecamatan Sadang;
 - b. Desa Totogan, Kecamatan Karangsambung;
 - c. Desa Giritirto, Kecamatan Karanggayam;
 - d. Desa Kalibening, Kecamatan Karanggayam;
 - e. Desa Wonotirto, Kecamatan Karanggayam;
 - f. Desa Argopeni, Kecamatan Ayah;
 - g. Desa Jintung, Kecamatan Ayah;
 - h. Desa Banjarharjo, Kecamatan Ayah;
 - i. Desa Watukelir, Kecamatan Ayah;
 - j. Desa Karangbolong, Kecamatan Buayan; dan
 - k. Desa Jladri, Kecamatan Buayan.

24. Potensi Bitumen Padat/Batubara Muda di:
 - a. Desa Mangunweni, Kecamatan Ayah;
 - b. Desa Argosari, Kecamatan Ayah;
 - c. Desa Banjarharjo, Kecamatan Ayah;
 - d. Desa Watukelir, Kecamatan Ayah; dan
 - e. sebagian wilayah Kecamatan Buayan.

25. Potensi Batu Setengah Mulia di:
 - a. Kecamatan Karangsambung; dan
 - b. Kecamatan Karanggayam.

26. Potensi Pasir Kwarsa di:
 - a. Desa Totogan, Kecamatan Karangsambung;
 - b. Desa Somagede, Kecamatan Sempor;
 - c. Kecamatan Karanggayam; dan
 - d. Kecamatan Sadang.

27. Gas Rawa
 - a. Desa Ampih, Kecamatan Buluspesantren;
 - b. Desa Indrosari, Kecamatan Buluspesantren;
 - c. Desa Sangubanyu, Kecamatan Buluspesantren;
 - d. Desa Kabekelan Kecamatan Prembun; dan
 - e. Kecamatan Kutowinangun.

28. Tanah Merah, Tanah Urug dan Cadas
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Sadang;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Karanggayam;
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Karangsambung;
 - d. sebagian wilayah Kecamatan Sempor;
 - e. sebagian wilayah Kecamatan Gombong;
 - f. sebagian wilayah Kecamatan Karanganyar;
 - g. sebagian wilayah Kecamatan Sruweng;
 - h. sebagian wilayah Kecamatan Pejagoan;



- i. sebagian wilayah Kecamatan Rowokele;
- j. sebagian wilayah Kecamatan Ayah;
- k. sebagian wilayah Kecamatan Buayan;
- l. sebagian wilayah Kecamatan Poncowarno;
- m. sebagian wilayah Kecamatan Alian;
- n. sebagian wilayah Kecamatan Kutowinangun;
- o. Kecamatan Prembun; dan
- p. Kecamatan Padureso.

Pasal 4

Peta Wilayah Potensi Mineral dan Batubara di Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 Maret 2010

BUPATI KEBUMEN,

ttd

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 11 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

SUROSO


BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010 NOMOR 21





LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 21 TAHUN 2010
 TANGGAL 11 Maret

PETA WILAYAH POTENSI MINERAL DAN BATUBARA
 DI KABUPATEN KEBUMEN



LEGENDA :

- Kota Kecamatan
- Batas kecamatan
- Batas kabupaten
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Desa
- Jalan setapak
- Rel kereta api
- Garis pantai
- Sungai
- Waduk Sempor
- Samudera Hindia

Fungsi Kawasan

- Kawasan potensi pertambangan
- Kawasan potensi breksi, tanah merah, cadas
- Kawasan potensi batu cadas, tanah merah
- Kawasan potensi andesit, diabas (batuan beku)
- Kawasan potensi mangan
- Kawasan potensi gas rawa
- Kawasan potensi batubara muda
- Kawasan potensi pasir/sirtu



Skala : 0 3 6 km



BUPATI KEBUMEN,

ttd

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR



Diundangkan di Kebumen
 pada tanggal 11 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN,
 SURUSO